

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR: 17/HK.01/K.SB-06/10/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 tahun 2012 tentang Haringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga Berkewajiban membentuk organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di Lingkungannya
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu 01 Oktober 2025 Nomor 062/RT.02/BA.Plano./SB-06/10/2025 Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pasaman, perlu ditetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman tentang Tim pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
- 3 Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 889);
- 4 Surat Edaran 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman tahun 2023;

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina
  - a Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
  - b Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung jawab:
  - a. Memfasilitasi sarana, Prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum;
  - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Sekretaris :
  - a Verifikasi dokumen dan Informasi hukum;
  - b Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
  - c Anggota
    - 1) Inventarisasi dan penghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
    - 2) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
    - 3) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
    - 4) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
    - 5) Penyimpanan dokumen hokum dan informasi hokum secara fisik dan Non fisik;
    - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
    - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
    - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
    - 9) Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;

KEEMPAT : Tim Pengelola Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

KETUA,



RINI JUITA, MA

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman  
Nomor : 17/HK.01/K.SB-06/10/2025  
Tanggal : 01 Oktober 2025

**SUSUNAN**  
**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU**  
**KABUPATEN PASAMAN**

| NO  | NAMA                  | JABATAN                                           | KEDUDUKAN DALAM TIM             |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | RINI JUITA, MA        | KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN                   | (PENGARAH)<br>KOORDINATOR       |
| 2.  | LUMBAN TORI, S.E.I    | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN                 | PENGARAH DAN<br>PENANGGUNGJAWAB |
| 3   | ZAINI AFANDI, S.Kom   | ANGGOTA BAWASLUKABUPATEN PASAMAN                  | PENGARAH                        |
| 4.  | AL IKHWAN, SH         | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN | PENANGGUNG<br>JAWAB             |
| 5.  | MUHAMMAD ARIF, S.Pd   | STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                         |
| 6.  | INDRA SAPUTRA, S.TP   | STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                         |
| 7.  | ELMA PEBRIANTI, S.Pd  | STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                         |
| 8.  | DAPID ANTONI, SH      | STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                         |
| 9.  | NINDYA FARADILLA, S.S | STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                         |
| 10. | PRENGKI WRITAMA       | STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                         |

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PASAMAN**

KETUA,



RINI JUITA, MA